SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER
PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 "ASESMEN KUALITAS PEMILU"
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 32 Tahun 2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis dalam kegiatan bedah buku seri 1 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang pemberian honorarium narasumber;

b. bahwa terhadap narasumber yang dimaksud pada huruf a perlu diberikan honorarium sesuai ketentuan standar biaya masukan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Honorarium Narasumber pada Kegiatan Bedah Buku Seri 1 "Asesmen Kualitas Pemilu".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan

Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 "ASESMEN KUALITAS PEMILU".

KESATU : Penetapan Honorarium Narasumber Bedah Buku Seri 1 "Asesmen Kualitas Pemilu" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayuagung

pada tanggal : 22 September 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIS

ttd.

ANI SEPTIANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

SALINAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 "ASESMEN KUALITAS PEMILU" PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NARASUMBER PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 "ASESMEN KUALITAS PEMILU"

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan		
			Honorarium		Satuan
1.	Warjio, Ph.D	Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara	Narasumber	Rp. [redacted]	OJ
2.	Dr. Ade Indra Chaniago	Dosen Ilmu Politik, Stisipol Candradimuka Palembang	Narasumber	Rp. [redacted]	OJ

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 22 September 2026

SEKRETARIS

ttd.

ANI SEPTIANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI